



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 11 Mei 2012 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Nopember 1985 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/58/XI/85 tanggal 11 Nopember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Stungkit Kecamatan Wampu sekitar 8 (delapan) bulan, kemudian sejak pertengahan tahun 1986 Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Stungkit Kecamatan Wampu sekitar 1 (satu) tahun, terakhir sejak tahun 1987 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 0414/Pdt.G/2012/PA.Stb.



- a Susanto, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b Sutrisno, laki-laki, umur 22 tahun;
 - c Ahmad Kurniawan, laki-laki, umur 15 tahun;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berwatak keras dan bersikap curiga yang berlebihan kepada Pemohon sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lebih menghargai Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Termohon sering mencaci-maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan isteri terhadap suaminya;
 - 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam 1 (satu) rumah akan tetapi telah pisah ranjang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 - 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Nusri Batubara, S. Ag., S.H. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 6 Juni 2012 bertempat ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon dalam Konvensi membenarkan dengan tegas dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi sudah 3 (tiga) tahun tidak diberi nafkah oleh Pemohon Dalam Konvensi, memang benar dahulunya Pemohon Dalam Konvensi setiap bulannya diberi belanja dari gaji Pemohon Dalam Konvensi sebesar Rp. 700.000,- per bulan;
- Bahwa benar sejak tahun 2000 antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran bukan karena Termohon Dalam Konvensi berwatak keras, tetapi karena Pemohon Dalam Konvensi berpacaran dengan perempuan lain yang bernama "Marini" penduduk Desa Stungkit, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi sering keluar rumah untuk urusan yang tidak jelas, bahkan rutin setiap hari Minggu Pemohon Dalam Konvensi pergi dari rumah pagi hari dan pulang pada sore hari bahkan malam hari dengan urusan yang tidak jelas;

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 0414/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon Dalam Konvensi menasehati Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi selama 3 (tiga) tahun tidak memberi belanja kepada Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi sering keluar (pergi) dari rumah, tetapi Pemohon Dalam Konvensi mencari makan dan bukan berpacaran dengan perempuan lain;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan, tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi yang ingin menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka bagi isteri yang diceraikan mempunyai masa *iddah* oleh karenanya Pemohon Dalam Rekonvensi mohon biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
- Bahwa karena selama masa *iddah* Pemohon Dalam rekonvensi masih tanggung jawab Termohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi mohon agar Termohon Dalam Rekonvensi menyediakan *maskan* sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa karena Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama Susanto (laki-laki), umur 23 tahun, Sutrisno (laki-laki), umur 22 tahun dan Ahmad Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(laki-laki), umur 15 tahun, tinggal bersama Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi mohon agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar biaya anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut menikah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah;
- 3 Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi membayar maskan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa Iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 4 Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi bernama Susanto (laki-laki umur 23 tahun), Sutrisno (laki-laki umur 22 tahun), dan Ahmad Kurniawan (laki-laki umur 15 tahun) yang tinggal bersama Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut menikah;
- 5 Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah*, *maskan*, nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4 tersebut diatas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak sanggup membayar semua permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi karena gaji Termohon Dalam Rekonvensi hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Atas jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya;

Atas replik rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 0414/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 338/58/XI/85 tanggal 11 Nopember 1985 atas nama Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1985;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Desa Stungkit;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Stungkit :

Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Stungkit;

Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah sejak menikah sampai dengan sekarang;

Saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah, rukun-rukun saja, hanya Pemohon selalu datang ke rumah saksi jika Pemohon berselisih dengan Termohon;

Saksi mengetahui Pemohon berselisih dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;

Saksi tidak tahu waktu perselisihan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihatnya;



Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, cuma kalau Pemohon datang ke rumah mengadukan masalah rumah tangga, saksi selalu menasehati Pemohon supaya rukun-rukun dalam rumah tangga;

Tidak ada lagi sudah cukup.

2. Saksi II

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir tahun 1985;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Desa Stungkit di rumah orang tua Termohon;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pertengahan tahun 1986 pindah ke rumah orang tua Pemohon, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Stungkit;

Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Stungkit dan sampai sekarang masih tinggal bersama di rumah tersebut;

Tidak ada masalah karena saksi lihat Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang, cuma Pemohon pernah mengadu kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon

Saksi tidak tahu kapan pertengkaran terjadi, karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran itu;

Saksi tidak pernah mengetahui apa ada keluarga yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi bila Pemohon datang mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi selalu menasehati Pemohon agar rukun-rukun dengan Termohon;

Sudah cukup;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti pada tanggal 19 Juli 2012, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti dari Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, sehingga Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara tersebut;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dalam jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada



jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi serta mohon mengabulkan permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Nusri Batubara, S. Ag., S.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi ingin diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 0414/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sama dengan perceraian dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Stungkit, terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Stungkit dan masih tinggal satu rumah sejak menikah sampai dengan sekarang serta saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah, rukun-rukun saja, akan tetapi menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon berselisih dengan Termohon, saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, hanya kalau Pemohon datang ke rumah mengadakan masalah rumah tangga, saksi selalu menasehati Pemohon supaya rukun-rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II menerangkan Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah tahun 1985 tinggal di Desa Stungkit sampai sekarang masih tinggal satu rumah, saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon pernah datang ke rumah mengadu kepada saksi bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon, lalu saksi menasehati Pemohon supaya rukun dengan Termohon, saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II adalah tetangga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II menerangkan melihat rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak ada masalah, rukun rukun saja dan melihat Pemohon Dalam Konvensi masih tinggal dalam satu rumah dengan Termohon Dalam Konvensi sampai dengan sekarang dan tidak



mengetahui apakah keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 unsur perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perceraian adalah terdiri dari sifat perselisihan dan pertengkaran berlangsung secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terbukti berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni keterangan saksi atas penglihatan sendiri secara langsung yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang bahwa apabila keterangan dua orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi sejak tahun 2000 ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi karena menurut keterangan kedua orang saksi tersebut rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tidak ada masalah atau rukun-rukun saja dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah, kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran bukan atas penglihatan sendiri, tetapi hanya dari keterangan Pemohon Konvensi kepada kedua orang saksi tersebut, serta kedua saksi tersebut tidak mengetahui pihak keluarga ada atau tidak mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dan tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II meskipun telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan konvensinya, Termohon Dalam Konvensi menyatakan telah mencukupkan bukti dari Pemohon Dalam Konvensi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Konvensi menghadirkan dua orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya yang dihubungkan dengan Pemohon Dalam Konvensi yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya pembuktian Termohon Dalam Konvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi, *maskan* dan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

- 1 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 307 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 4 Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban 1433 Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 0414/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

dto.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Sumarni Jamaluddin, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-	Pengadilan Agama Stabat
3	Panggilan	Rp. 375.000,-	Panitera
4	Hak Redaksi	Rp. .000,-	
5	Meterai	Rp. .000,-	Parluhutan, S.H.

Jumlah Rp. .000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)